

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk mengadakan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu dengan tujuan memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Hari Setiono (2018) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal studi kasus kota/kabupaten Jawa Timur tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan. Teknik pengujian data yang dilakukan oleh para peneliti dalam penelitian ini meliputi uji regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X1) dan dana alokasi khusus (X3) secara signifikan mempengaruhi belanja modal, sementara variabel lainnya yaitu dana alokasi umum (X2) tidak secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 93% sedangkan 7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Fitrian Lestari, (2017) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Tetapi pada uji parsial (uji t) pertumbuhan ekonomi berupa PDRB per kapita harga konstan 2010 tidak memiliki pengaruh yang positif atau tidak signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Hal tersebut karena pola manajemen pengeluaran pemerintah kabupaten/kota tidak menjadikan PDRB sebagai pertimbangan utama dalam alokasi belanja modal. Besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 86.93% sedangkan 13.07% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini

Nursita dkk (2020) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada kabupaten/kota Karanganyar tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pengumpulan data menggunakan *purposive* sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Besar pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebesar 50,9% sedangkan 49,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini

Tampubolon (2020) meneliti tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kuantitatif yaitu merupakan data yang bersifat angka-angka yang diolah menggunakan metode statistika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data panel (gabungan *time series* dan *cross section*) dari tahun 2014-2018 dan di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Variabel yang digunakan adalah belanja modal (Y), pertumbuhan ekonomi

(X1), pendapatan asli daerah (X2), dan dana alokasi umum(X3). Dalam menganalisis data digunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan *eviews* 9. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Besar pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap belanja modal sebesar 59% sedangkan 41% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini

Ikhwan (2017) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja pegawai terhadap pengalokasian anggaran belanja di Provinsi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, dana bagi hasil dan belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal. Besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal sebesar 65,5% sedangkan 34,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Bukit & Alhadheri (2020) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 59,2% sedangkan 40,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Juniawan & Suryantini (2018) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal kota dan kabupaten di provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 66% sedangkan 44% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Kanaiya & Mustanda (2020) meneliti tentang pendapatan asli daerah, pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan dampak signifikan terhadap belanja modal. Besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 73,3% sedangkan 26,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tey dkk (2019) meneliti tentang *income inequality across states in Malaysia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan besar dalam pendapatan per kapita di 16 wilayah bagian Malaysia berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan pendapatan antar wilayah bervariasi pada tingkat pendapatan yang berbeda, wilayah Malaysia bagian tengah memiliki pendapatan tertinggi, wilayah Malaysia bagian selatan memiliki pendapatan lebih baik daripada wilayah Malaysia bagian utara.

## **2.2. Landasan Teori**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori-teori tersebut akan membantu dalam

proses pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis, serta akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

### **2.2.1. Desentralisasi (Otonomi Daerah)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan oleh pemerintahan daerah berdasarkan otonomi.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Menciptakan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

### **2.2.2. Asas-Asas Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 asas otonomi daerah yaitu:

1. Desentralisasi yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.
2. Dekonsentrasi yaitu wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

### **2.2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim (2004:67) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari perekonomian asli daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan pemerintah daerah

Menurut Baldrice (2017:23) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Carunia (2017:119) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki

oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Menurut Carunia (2017:2) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila 12 13 pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD.

#### **2.2.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran dari rumah makan
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

## **2. Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - (a) Retribusi Pelayanan kesehatan
  - (b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - (c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  - (d) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
  - (e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
  - (f) Retribusi pelayanan pasar
  - (g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - (h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - (i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
  - (j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  - (k) Retribusi pengolahan limbah cair
  - (l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - (m) Retribusi pelayanan pendidikan
  - (n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - (a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  - (b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  - (c) Retribusi tempat pelelangan
  - (d) Retribusi terminal
  - (e) Retribusi tempat khusus parker
  - (f) Retribusi tempat Penginapan/ pesanggrahan/villa
  - (g) Retribusi rumah potong hewan
  - (h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
  - (i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - (j) Retribusi penyeberangan di air
  - (k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah
  
3. Retribusi Perizinan Tertentu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
  - (a) Retribusi izin mendirikan bangunan
  - (b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  - (c) Retribusi izin gangguan
  - (d) Retribusi izin trayek
  - (e) Retribusi izin usaha perikanan

### **3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Menurut situs web ([djk.kemenkeu](http://djk.kemenkeu)) menyatakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

#### **2.2.5. Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dikutip dari situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)) dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari

pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2014: 16) menyatakan bahwa dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", yang artinya ketika dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant*, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel, DAUN juga berfungsi sebagai *equalization grant* yakni menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Berdasarkan situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)) dasar hukum dana alokasi umum meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Berdasarkan situs web ([djk.kemenkeu](http://djk.kemenkeu)) alokasi dana alokasi umum meliputi:

1. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

#### **2.2.6. Ketentuan Dalam Menetapkan Dana Alokasi Umum**

Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

### 2.2.7. Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum

Siregar (2016: 17) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

- a. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- b. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
- c. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan 10 arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

- d. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
- e. Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- f. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimalkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya objektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
- g. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

#### **2.2.8. Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim (2014: 16) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Bahar (2009: 156) menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dikutip dari situs web ([djpk.kemenkeu](http://djpk.kemenkeu)) dasar hukum dana alokasi khusus meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

### **2.2.9. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Dikutip dari situs web (djpk.kemenkeu) kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
3. Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

### **2.2.10. Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus**

Dikutip dari situs web (djpk.kemenkeu) kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

Penghitungan alokasi DAK, dalam dua tahapan meliputi:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

### **2.2.11. Kebijakan Dana Alokasi Khusus**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.02/2000 tanggal 27 Desember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.03/2000 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kebijakan DAK secara spesifik antara lain:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah–daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus bidang infrastruktur
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen pendidikan nasional dan departemen kesehatan.

### **2.2.12. Belanja Modal**

Menurut Darise (2008 : 141) menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **2.2.13. Macam-macam Belanja Modal**

Macam-macam Belanja Modal Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya.

### **2.2.14. Peranan Belanja Modal**

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh

pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

#### **2.2.15. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa begitu pula dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel**

#### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Elysa dkk (2020), Rian (2017), Nursita dan Denny (2020), Ikhwan (2017) dan didukung penelitian Ira (2020) menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Menurut penelitian Prasetya (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

$H_a$  = Terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja modal

#### **2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2020), Rian (2017), dan didukung penelitian Saifudin dan Septiana (2016) menunjukkan bahwa seberapa besar pengaruh dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian Ira (2020) menyatakan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Utara. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal

$H_a$  = Terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja modal

### **2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Penelitian yang dilakukan oleh Elysa dkk (2020) menunjukkan bahwa pengaruh dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nursita dan Denny (2020) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

$H_0$  = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal

$H_a$  = Terdapat pengaruh signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja modal

### **2.3.4. Besar Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal**


Penelitian Elysa dkk (2020) menyatakan bahwa besar pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal sebesar 93% sedangkan 7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini sedangkan dalam penelitian Ikhwan (2017) menyatakan bahwa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal sebesar 65,5% sedangkan 34,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

## **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual dalam penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Tahun 2019-2020.

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**



*Sumber : Diolah Penulis (2021)*

Berdasarkan pada gambar 2.1. kerangka konseptual dapat diperoleh jawaban sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dan besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh sebesar 70% sedangkan 30% dipengaruhi oleh variabel lain.